PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 102 /RI-09/PM.00.02/3/2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi pengawasn DPS

Siak Sri Indrapura, 21 Maret 2018

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Siak
di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 tanggal 24 Maret s/d 2 April 2018, bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak **menginstruksikan** kepada saudara tentang hal – hal sebagai berikut :

A. Panwaslu Kecamatan dibantu PPL untuk melaksanakan:
   1. Melakukan pendataan terhadap pemilih yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tetapi belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
   2. Melakukan pendataan terhadap pemilih yang telah mempunyai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)
   3. Menyusun data *by name by address* hasil pendataan yang dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas dalam bentuk format laporan (*terlampir*)
   4. Menyampaikan laporan yang dimaksud point 3 agar dilengkapi dengan Form A, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak paling lambat tanggal 1 April 2018 Pukul 24.00 WIB melalui email :
      Email Panwaslu Kabupaten Siak : panwaslukabsiak@gmail.com
      Email Staf Divisi PHAL, Panwaslu Kabupaten Siak : sriyanto.8556@gmail.com dan

B. Panwaslu Kecamatan dibantu PPL melakukan analisis terhadap Daftar Pemilih (Form Model A-KWK) yang dinayatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP;

Scanned by CamScanner

C. Panwaslu Kecamatan mendistribusikan Alat kerja pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pencermatan/analisis Daftar Pemilih Sementara (DPS)

D. Dalam melaksanakan pengawasan agar berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

E. Untuk hal – hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi saudara sriyanto, *contact person* : 081266421215

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawanb.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Kepala Polisi Resort Siak di Dayun;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Scanned by CamScanner